PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 perlu pengaturan pengajuan permintaan Uang Persediaan SKPD;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan besaran Uang Persediaan SKPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 123 tahun 2021);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Besaran Uang Persediaan (UP) Tunai/UP KKPD, Ganti Uang (GU), dan Tambahan Uang (TU) SKPD atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA :
1. Penetapan batas jumlah Uang Persediaan disesuaikan dengan pagu anggaran masing-masing SKPD dengan memperhatikan kewajaran Nilai Uang Persediaan.
2. Besarnya jumlah Uang Persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari Pagu DPA sesuai klasifikasi belanja yang diizinkan untuk pemberian Uang Persediaan.

KETIGA : Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) diajukan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);

KEEMPAT : Ketentuan pengajuan Tambah Uang (TU) Persediaan adalah:
1. Dalam hal penggunaan Uang Persediaan SKPD yang memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP);
2. Pengajuan Tambahan Uang Persediaan harus mendapat persetujuan oleh PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
3. Besarnya pengajuan Tambah Uang Persediaan dapat diberikan:
   (a) Maksimal untuk mendanai 3 (tiga) kegiatan dalam waktu yang bersamaan; atau
   (b) Jumlah tambah Uang Persediaan untuk 1 (satu) sub kegiatan setinggi-tingginya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
4. Besarnya pengajuan Tambah Uang Persediaan untuk program, kegiatan, sub kegiatan yang bersifat khusus untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda, SKPD dapat mengajukan melebihi batas besarnya Tambah Uang Persediaan sebagaimana ketentuan pada Point 3 huruf b dan mendapat persetujuan dari PPKD.
5. Pengajuan Tambahan Uang Persediaan berikutnya dapat diberikan jika Tambahan Uang Persediaan yang lalu telah dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SPP/SPM/SP2D-TU Nihil beserta bukti belanja.

KELIMA Ketentuan pertanggungjawaban atas penggunaan dana UP/GU/TU diatur sebagai berikut:

1. Pengajuan Uang Persediaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas penggunaan dana UP/GU/TU.
2. Penyampaian pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.
3. Sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
4. Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada PPKD setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KEENAM Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas penggunaan Uang Persediaan yang dokumennya sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dalan DPA yang berdasarkan pada prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Wanggudu
Pada tanggal : 2 Januari 2025

BUPATI KONAWE UTARA,

H. RUKSAMIN

Lampiran : Keputusan Bupati Konawe Utara
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tanggal : 2 JANUARI 2025

PENETAPAN BESAR UANG PERSEDIAAN (UP) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Pagu Definitif	Belanja Mekanisme Langsung (LS)	Taksiran Belanja Menurut Klasifikasi UP	Pagu UP Definitif	
					70%	30% (KKPD)
1	2	3	4	5	6	7
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.330.236.612	7.060.236.612	270.000.000		
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.149.214.355	4.964.214.355	185.000.000		
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	431.675.986.868	429.675.986.868	2.000.000.000	1.400.000.000	600.000.000
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	33.210.737.750	33.150.737.750	60.000.000		
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.161.568.537	4.061.568.537	100.000.000		
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	10.787.140.127	10.237.140.127	550.000.000		
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	22.773.304.627	22.673.304.627	100.000.000		
8	DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL	3.882.127.055	3.770.127.055	112.000.000		
9	DINAS KESEHATAN	137.016.077.067	136.016.077.067	1.000.000.000		
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.664.860.363	5.539.860.363	125.000.000		
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.260.736.882	5.160.736.882	100.000.000		
12	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.692.995.334	5.458.995.334	234.000.000		
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13.103.409.596	12.983.409.596	120.000.000		
14	DINAS PARIWISATA	5.654.094.274	5.394.094.274	260.000.000		
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	164.552.625.469	164.382.625.469	170.000.000		
16	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	3.361.227.918	3.231.227.918	130.000.000		
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.262.805.459	6.042.805.459	220.000.000		
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.238.838.766	4.988.838.766	250.000.000		
19	UPTD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	349.940.300	323.940.300	26.000.000		
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	2.776.608.796	2.676.608.796	100.000.000		
21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	273.135.920.497	271.135.920.497	2.000.000.000		
22	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	370.082.934	356.082.934	14.000.000		
23	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.624.247.350	11.074.247.350	550.000.000		
24	DINAS PERHUBUNGAN	6.580.506.999	6.480.506.999	100.000.000		
25	DINAS PERIKANAN	11.123.958.690	11.013.958.690	110.000.000		
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.726.392.848	3.626.392.848	100.000.000		
27	DINAS PERKEBUNAN	19.401.248.811	19.231.248.811	170.000.000		
28	DINAS PERPUSTAKAAN	2.967.228.205	2.887.228.205	80.000.000		
29	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.981.297.692	9.881.297.692	100.000.000		
30	DINAS SOSIAL	7.042.597.287	6.942.597.287	100.000.000		
31	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	30.382.986.881	30.077.986.881	305.000.000		
32	UPTD BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA	94.594.200	89.594.200	5.000.000		
33	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	14.815.490.080	14.495.490.080	320.000.000		
34	UPT BALAI LATIHAN KERJA	100.009.896	93.509.896	6.500.000		
35	INSPEKTORAT	7.430.109.958	6.980.109.958	450.000.000	315.000.000	135000000
36	KECAMATAN ANDOWIA	2.484.872.844	2.439.872.844	45.000.000		
37	KELURAHAN ANDOWIA	800.000.000	785.000.000	15.000.000		
38	KECAMATAN ASERA	2.728.362.088	2.701.362.088	27.000.000		
39	KELURAHAN WANGGUDU	799.999.468	781.499.468	18.500.000		
40	KELURAHAN ASERA	800.000.040	784.000.040	16.000.000		
41	KECAMATAN LANDAWE	1.682.333.188	1.634.833.188	47.500.000		
42	KECAMATAN LANGGIKIMA	1.577.967.770	1.534.467.770	43.500.000		
43	KELURAHAN LANGGIKIMA	800.000.000	786.400.000	13.600.000		
44	KECAMATAN LASOLO	2.472.165.930	2.430.165.930	42.000.000		
45	KELURAHAN TINOBU	799.887.584	782.687.584	17.200.000		
46	KECAMATAN LASOLO KEPULAUAN	1.380.961.202	1.328.961.202	52.000.000		
47	KECAMATAN LEMBO	2.162.104.151	2.120.104.151	42.000.000		
48	KELURAHAN LEMBO	799.999.944	782.499.944	17.500.000		
49	KECAMATAN MOLAWE	2.333.493.184	2.294.493.184	39.000.000		
50	KELURAHAN MOLAWE	799.944.172	781.944.172	18.000.000		
51	KECAMATAN MOTUI	1.849.266.492	1.816.766.492	32.500.000		
52	KELURAHAN BENDE	804.806.357	785.806.357	19.000.000		
53	KECAMATAN OHEO	1.824.708.173	1.792.708.173	32.000.000		
54	KELURAHAN LINOMOIYO	800.000.100	775.200.100	24.800.000		
55	KECAMATAN SAWA	2.075.249.428	2.041.249.428	34.000.000		
56	KELURAHAN SAWA	799.999.116	784.999.116	15.000.000		
57	KECAMATAN WAWOLESEA	1.578.693.732	1.548.493.732	30.200.000		
58	KECAMATAN WIWIRANO	2.711.341.610	2.689.341.610	22.000.000		
59	KELURAHAN LAMONAE	800.000.000	782.000.000	18.000.000		
60	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	22.536.750.139	22.420.750.139	116.000.000		
61	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.999.765.757	2.909.765.757	90.000.000		
62	SEKRETARIAT DAERAH	125.263.888.036	123.663.888.036	1.600.000.000		
63	SEKRETARIAT DPRD	35.789.853.813	34.789.853.813	1.000.000.000		
JUMLAH :		**1.494.937.622.801**	**1.480.927.822.801**	**14.009.800.000**	**1.715.000.000**	**735.000.000**

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN